

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN MATA UANG
CRYPTO (CRYPTOCURRENCY) BERDASARKAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2011 TENTANG MATA UANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

Oleh:

I KETUT SAMUEL CUCUMANDALIN

NIM. 2014101099

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S. Pd., M. Hum.
NIP. 198202042009122004

Pembimbing II,



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Skripsi oleh I Ketut Samuel Cucumandalin
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada 2 Juni 2024

Dewan Penguji,



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S. Pd., M. Hum.
NIP. 198202042009122004

(Ketua)



Si Ngurah Ardhya, S.h., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Anggota)



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

(Anggota)

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari :

Tanggal :

Mengetahui

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M.
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kr
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Ketut Samuel Cucumandalin
Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 2 Januari 2002
NIM : 2014101099
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Keabsahan Mata Uang *Crypto (Cryptocurrency)* Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**” beserta dengan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 2 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



I Ketut Samuel Cucumandalin
NIM. 2014101099

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia serta rahmat-Nya sehingga dapat disusun skripsi ini sebagai syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana. Sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Keabsahan Mata Uang *Crypto (Cryptocurrency)* Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya.

Keberhasilan penulisan skripsi ini didapat melalui bimbingan, motivasi, serta masukan dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku koordinator program Studi Ilmu Hukum.
5. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S. Pd., M. Hum. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, masukan, dan saran yang sangat berharga.

6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, arahan, motivasi, masukan dan saran yang sangat berharga.
7. Bapak Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, masukan dan saran yang sangat berharga.
8. Orang Tua Penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang kepada penulis tanpa henti.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 19 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.5.1 Tujuan Umum	8
1.5.2 Tujuan Khusus	8
1.6 Tujuan Penelitian.....	8
1.6.1 Manfaat Teoritis:.....	9
1.6.2 Manfaat Praktis:	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Mata Uang.....	11
2.1.1 Pengertian Dan Fungsi Mata Uang	11
2.1.2 Karakteristik dan Jenis Mata Uang	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Nilai Tukar Rupiah	13
2.2.1 Definisi Nilai Tukar	13
2.2.2 Faktor-Faktor yang Menentukan Nilai Tukar Mata Uang	14

2.3	Tinjauan Umum Tentang <i>Cryptocurrency</i>	15
2.3.1	Definisi mata uang <i>Crypto (Cryptocurrency)</i>	15
2.3.2	Karakteristik, Keuntungan, dan Risiko <i>Cryptocurrency</i>	18
2.3.3	Jenis-jenis <i>Cryptocurrency</i>	19
2.3.4	Sistem <i>Blockchain</i>	21
2.4	Tinjauan Umum Tentang Investasi	22
2.4.1	Pengertian Investasi	22
2.4.2	Subjek dan Objek Investasi.....	23
2.4.3	Manfaat, Fungsi, dan Tujuan Investasi	26
BAB III	METODE PENELITIAN	29
3.1	Jenis Penelitian	29
3.2	Jenis Pendekatan	30
3.3	Sumber Bahan Hukum	31
3.3.1	Bahan Hukum Primer.....	31
3.3.2	Bahan Hukum Sekunder	33
3.3.3	Bahan Hukum Tersier	33
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	34
BAB IV	PEMBAHASAN	36
4.1	Pengaturan <i>Cryptocurrency</i> Menurut Hukum Positif Indonesia.....	36
4.2	<i>Keabsahan Mata Uang Crypto (Cryptocurrency)</i> Berdasarkan Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang	57
BAB V	PENUTUP	66
5.1	Kesimpulan.....	64

DAFTAR PUSTAKA

